



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
NOMOR. 475/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) MIJEN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat pengunduran diri Sdr. DIDIK FATONI, S.Pd tanggal 14 Oktober 2020 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mijen, dan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mijen Nomor 05/BA/PPKMJN/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen Kota Semarang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, maka guna kelancaran di dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 di wilayah Kecamatan Mijen, perlu adanya pengganti antar waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mijen Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk Uang untuk kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 418/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 191/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Semarang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 978/270 Tahun 2020 dan Nomor : 584/KU.07-SPJ/3374/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan (Addendum) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 978/372, Nomor 1080/PP.01.2-Spj/3374/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 282/PP.04.2-BA/3374/KPU-Kot/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mijen Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) MIJEN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara DIDIK FATONI, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mijen disertai ucapan terima kasih atas pengabdian selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Saudara RETNO RUSWANTO sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mijen pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
- KETIGA : Masa bhakti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mijen sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG,

HENRY CASANDRA GULTOM

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
3. Camat Mijen Kota Semarang;
4. Ketua PPK Mijen;
5. Peninggal.